



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara , dalam hal ini diwakili oleh :

1. Agung Joko Wiharto                      Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;
2. Hendri Nurma Arif                      Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Bulu;
3. Yusron Kurniyawan                      Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Bulu;
4. Harry Irawan                      Pekerja Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor No : B.5999-KC-VIII/MKR/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No.101, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor 396/PAN/HK2/VIII/2024, tanggal 22 Oktober 2024, dan Surat Tugas Nomor : B.6000-KC-VIII/MKR/08/2024, tanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

- I Nama : Ulil Absor  
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 29-05-1986

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Desa Bulu RT 03 RW 04, Kecamatan Jepara,  
Kabupaten Jepara. 59418  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I:**

II Nama : Dewi Fatmawati  
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 26/09/1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Desa Bulu RT 03 RW 04, Kecamatan Jepara,  
Kabupaten Jepara. 59418  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II:**

Tergugat I, Tergugat II, secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah peminjam dan penjamin yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023745-10-9, tanggal 24 Januari 2020 selanjutnya disebut **ADDENDUM I SPH;**
2. Bahwa di dalam Addendum I Surat Pengakuan Hutang tersebut Para

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa*



Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 24 sebesar Rp.2.716.700.00 (Dua Juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah);

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 1685 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama 1. KASPAN 2. NAFSIYAH;
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023745-10-9, tanggal 24 Januari 2020, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.716.700.00 (Dua Juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) paling lambat tanggal 24;
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  1. Surat Peringatan 1 No. B.18/3405/HKM/02/2024, tertanggal 02 Januari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024,

2. Surat Peringatan2 No. B.7/3405/HKM/03/2024, tertanggal 02 Maret 2024
3. Surat Peringatan 3 No. B. 21/3405/HKM/04/2024, tertanggal 06 April 2024,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023745-10-9, tanggal 24 Januari 2020;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.72.955.476.00 (Tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari: Sisa Pokok Rp.54.546.209.00 (Lima puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan ribu rupiah) Tunggakan Bunga Rp.18.409.267.00 (Delapan belas juta empat ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah)
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. No. 1685 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama 1. KASPAN

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.NAFSIYAH, dengan luas 480 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 386/KRPY/2001.

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. SHM No. 1685 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama 1. KASPAN 2.NAFSIYAH, dengan luas 480 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 386/KRPY/2001,

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

P - 1 : Copy dari Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023745-10-9, tanggal 24 Januari 2020

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan;
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 24 sebesar Rp. 2.716.700.00 (Dua Juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) pada bulan angsuran.

P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 24 Januari 2020.

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)

P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 s/d P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023745-10-9, tanggal 24 Januari 2020 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 1685 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama 1. KASPAN 2.NAFSIYAH, dengan luas 480 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 386/KRPY/2001;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama 1. KASPAN 2.NAFSIYAH;

P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama 1. KASPAN 2.NAFSIYAH, luas 480 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan kabupaten Jepara;
- Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 01/10/2024 ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 01/10/2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 01/10/2024 Sisa Pokok Rp.72.955.476.00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) Tunggakan Bunga Rp.18.409.267.00 (delapan belas juta empat ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.18/3405/HKM/02/2024, tertanggal 02 Januari 2024

P - 11 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B.7/3405/HKM/03/2024, tertanggal 02 Maret 2024

P - 12 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B. 21/3405/HKM/04/2024, tertanggal 06 April 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023745-10-9, tanggal 24 Januari 2020;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023745-10-9, tanggal 24 Januari 2020;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Krpyak Kecamatan Tahunan kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1685 Desa Krpyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama 1. KASPAN 2.NAFSIYAH, dengan luas 480 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 386/KRPY/2001,
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 72.955.476.00 (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Krpyak Kecamatan Tahunan kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1685 Desa Krpyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama 1. KASPAN 2.NAFSIYAH, dengan luas 480 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 386/KRPY/2001, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## **II. Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa*





Menimbang, bahwa setelah diteliti dan diakui oleh Penggugat dan Para Tergugat di persidangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang ikut menandatangani surat pengakuan hutang,

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa materi gugatan sesuai dengan persyaratan yang tertuang pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan perkara ini tergolong dalam perkara gugatan yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak hingga sebelum putusan ini dibacakan, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Tergugat membenarkan telah berhutang kepada Penggugat dan telah memberikan jaminan berupa sebidang Tanah yang saat ini terletak di Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1685 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama 1. KASPAN 2.NAFSIYAH, dengan luas 480 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 386/KRPY/2001, Para Tergugat juga mohon waktu dan keringanan untuk melakukan pembayaran hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa*



1. Fotokopi Surat Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023745-10-9, tanggal 24 Januari 2020, di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 24 Januari 2020, di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, di beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, di beri tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat (SHM) No.1685 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama 1. KASPAN 2.NAFSIYAH, dengan luas 480 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 386/KRPY/2001, di beri tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Penjamin, di beri tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Penjamin, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 01/10/2024, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 01/10/2024, di beri tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan 1 No. No. B.18/3405/HKM/02/2024, tertanggal 02 Januari 2024, di beri tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. No. B.7/3405/HKM/03/2024, tertanggal 02 Maret 2024, di beri tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan 3 No. No. B. 21/3405/HKM/04/2024, tertanggal 06 April 2024, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Somasi No. 14-KC.XVI/MKR/05/2024, tertanggal 22 Mei 2024, diberi tanda P-13;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali P-3 dan P - 4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli;  
Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Pihak tidak ada lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian para pihak mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa materi gugatan sesuai dengan persyaratan yang tertuang pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan perkara ini tergolong dalam perkara gugatan yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat adalah peminjam dan penjamin yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023745-10-9, tanggal 24 Januari 2020 selanjutnya disebut Addendum I SPH, Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 24 sebesar Rp.2.716.700.00 (Dua Juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah), dengan jaminan bukti kepemilikan (SHM) No. 1685 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan,

*Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara atas nama 1. KASPAN 2.NAFSIYAH, dengan luas 480 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 386/KRPY/2001;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak menunaikan kewajibanya membayar pokok dan bunganya dan oleh Penggugat telah dilakukan peringatan melalui Surat Peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Peringatan 1 No. B.18/3405/HKM/02/2024, tertanggal 02 Januari 2024;
2. Surat Peringatan2 No. B.7/3405/HKM/03/2024, tertanggal 02 Maret 2024;
3. Surat Peringatan 3 No. B. 21/3405/HKM/04/2024, tertanggal 06 April 2024; dan
4. Surat Somasi No. 14-KC.XVI/MKR/05/2024, tertanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan sebelumnya tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR menentukan: "barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotokopi tersebut tidak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya maka bukti yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa agar penyelesaian perkara ini tidak berlarut dan dapat segera diselesaikan, serta sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, selanjutnya berdasarkan Pasal 178 ayat 2 HIR, Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada **petitum Pertama**, Penggugat meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sehingga untuk menilai petitum ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selain dan selebihnya, sehingga petitum ini akan dinilai sebagai kesimpulan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam **petitum Kedua**, Penggugat menyebutkan bahwa : Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023745-10-9, tanggal 24 Januari 2020, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang diberi tanda P-1 berupa Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023745-10-9, tanggal 24 Januari 2020 antara Penggugat dengan Para Tergugat, Hakim menemukan fakta hukum bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak dengan sadar dan telah ditandatangani kedua belah pihak serta sesuai fakta dipersidangan perjanjian tersebut tidak dibuat atas paksaan (dwang), kesesatan atau

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa*



kekhilafan (dwaling), serta penipuan (bedrog) maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kedua tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap **petitum Ketiga** yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023745-10-9, tanggal 24 Januari 2020, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat serta telah terjadi cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dimana Para Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdato yaitu adanya kelalaian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan yang telah dijanjikan sebelumnya. Wanprestasi biasa disebut juga dengan ingkar janji, dimana seorang yang telah terikat pada suatu perjanjian namun tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan kesepakatan, atau melaksanakan kewajiban namun melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa*





2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya wanprestasi dapat dilihat dari beberapa kriteria yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, serta melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hakim bahwa sebuah perikatan merupakan suatu perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan perjanjian tersebut mengikat para pihak yang ada di dalamnya, dan apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati maka pihak tersebut dapat dianggap telah melakukan wanprestasi (cidera janji/ingkar janji);

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati dalil-dali gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan beberapa bukti yang telah diajukan di persidangan, sebagaimana bukti P-1 mengenai Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3405-01-023745-10-9, tanggal 24 Januari 2020 antara Penggugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 di atas dihubungkan dengan bukti P-5 diperoleh fakta bahwa Para Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan Hutang No 3405-01-023745-10-9, tanggal 24 Januari 2020 dengan Penggugat dan karenanya Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terhitung mulai tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 24 sebesar Rp2.716.700.00 (Dua Juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah), dengan jaminan bukti berupa Fotokopi Sertifikat (SHM) No. 1685 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama 1. KASPAN 2.NAFSIYAH, dengan luas 480 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 386/KRPY/2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 24 Januari 2020, terdapat fakta bahwa Para Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dari Pihak Penggugat yang kemudian di buat surat pengakuan hutang sebagaimana tersebut dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat (SHM) No No. 1685 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama 1. KASPAN 2.NAFSIYAH, dengan luas 480 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 386/KRPY/2001 (vide bukti P-5) tersebut telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 24 Januari 2020 kepada Penggugat dan disertai dengan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Kaspan dan Nafsiyah selaku penjamin hutang Para Tergugat kepada Penggugat (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12 dan P-13 yaitu;

1. Surat Peringatan 1 No. B.18/3405/HKM/02/2024, tertanggal 02 Januari 2024;
2. Surat Peringatan 2 No. B.7/3405/HKM/03/2024, tertanggal 02 Maret 2024;
3. Surat Peringatan 3 No. B. 21/3405/HKM/04/2024, tertanggal 06 April 2024; dan
4. Surat Somasi No. 14-KC.XVI/MKR/05/2024, tertanggal 22 Mei 2024.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Para Tergugat meskipun telah diberikan surat peringatan dan somasi masih tidak melaksanakan kewajibannya terhadap sisa tunggakan yang harus dibayar yaitu sisa Pokok Rp54.546.209.00 (Lima puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan ribu rupiah) dan tunggakan Bunga Rp18.409.267.00 (Delapan belas juta empat ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana bukti P- 8 yaitu asli rekening koran pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 01/10/2024 dan bukti P- 9 Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 01/10/2024, maka oleh karenanya perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum Keempat**, Pengugat meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1685 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama 1. KASPAN 2.NAFSIYAH, dengan luas 480 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 386/KRPY/2001, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/ atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan, Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan, terhadap obyek yang dimintakan Sita Jaminan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 5 tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, serta di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Para Tergugat akan mengalihkan harta miliknya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Hakim, pada saat ini agunan Para Tergugat berupa : Tanah yang terletak di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1685 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama 1. KASPAN 2.NAFSIYAH, dengan luas 480 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 386/KRPY/2001, berada di tangan Penggugat, sehingga Para Tergugat tidak dapat mengalihkan agunan/ jaminan tersebut kepada pihak lain, oleh karena itu terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum Kelima** tentang Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 72.955.476.00 (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1685 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama 1. KASPAN 2.NAFSIYAH, dengan luas 480 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 386/KRPY/2001, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi/kewajibannya untuk membayar sisa hutang yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka Para Tergugat diwajibkan untuk dapat memenuhi kewajibannya membayar sisa hutang yang terdiri dari hutang pokok dan bunganya.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut selaras dengan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa apabila debitur telah dinyatakan lalai maka baginya dapat dikenai penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhitungkan berapa jumlah sisa hutang Para Tergugat sebagaimana bukti P-8 dan bukti P-9, adapun sisa tunggakan yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp72.955.476.00 (Tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

- Sisa Pokok Rp54.546.209.00 (Lima puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan ribu rupiah); dan
- Tunggakan Bunga Rp18.409.267.00 (Delapan belas juta empat ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat memberikan jawaban secara lisan bahwa Para Tergugat tidak keberatan untuk membayar sisa hutang tersebut asalkan diberikan kelonggaran waktu untuk membayar dan sedang berusaha untuk segera melunasi dengan upaya akan menjual kendaraan yang ada di rumah, namun hakim menilai bahwa Penggugat telah memberikan jangka waktu pelunasan sesuai dengan bukti P-1, selain itu hakim juga menyampaikan agar Penggugat dan Tergugat melakukan perdamaian diluar pengadilan namun hingga sebelum putusan ini diucapkan Para Tergugat belum juga menyelesaikan sisa hutangnya kepada Penggugat dan dikhawatirkan apabila tidak segera diselesaikan maka akan memberikan dampak kerugian yang lebih besar kepada Penggugat, sehingga hakim menilai setelah adanya putusan ini maka Para Tergugat wajib membayar sisa hutang kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam petitumnya, Penggugat meminta agar apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan kabupaten Jepara,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan SHM No. 1685 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama 1. KASPAN 2.NAFSIYAH, dengan luas 480 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 386/KRPY/2001, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat selama di persidangan, tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan bahwa kepemilikan SHM No. 1685 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama 1. KASPAN 2.NAFSIYAH, dengan luas 480 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 386/KRPY/2001 di daftarkan dan diikat sebagai Hak Tanggungan oleh Penggugat pada Kantor Pertanahan (vide Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan). Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat melakukan penjualan agunan tersebut walaupun sudah ada surat kuasa menjual agunan dan surat pernyataan menyerahkan agunan dan oleh karenanya Penggugat tidak dapat serta merta melakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang mana hal tersebut seharusnya diselesaikan dengan prosedural eksekusi yaitu dalam hal Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran hutangnya, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu petitum tersebut hanya dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa didalam **Petitum Keenam**, Penggugat meminta agar menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





amar Putusan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum ke-6 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara a quo, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara a quo telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3405-01-023745-10-9, tanggal 24 Januari 2020 ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3405-01-023745-10-9, tanggal 24 Januari 2020;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp72.955.476.00 (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Joko Ciptanto, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II secara Elitigasi dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
PNBP	: Rp	40.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	14.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total		Rp 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jpa